

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
	PELAPOR: AMIRUDDIN			
	TERLAPOR: Ir. BURHANUDIN (Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 2)	007/LP/PB/ Kab/22.09/X/2020	TIDAK DIREGISTRASI	Bahwa dugaan <i>Black Campaign</i> yang dilakukan oleh Ir. Burhanudin yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 2 di Desa Semayap Rampa Baru pada saat acara resepsi pernikahan tersebut bukan merupakan peristiwa kampanye, sehingga tidak memenehui syarat materiel laporan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf c jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah

				beberapa kali diulah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
--	--	--	--	---

Diumumkan
Kotabaru, 2 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,



MOHAMAD ERFAN